



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Talawi 02 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, email: XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pandeglang 31 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX,

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 10 Juli 2006;

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama:
 - 4.1. **ANAK 1 P DAN T**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Batusangkar, 24 Juli 2007, pendidikan kelas 2 SLTA, diasuh oleh Penggugat;
 - 4.2. **ANAK 2 P DAN T**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 02 Agustus 2011, pendidikan kelas 4 SD, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama lebih kurang 5 tahun 4 bulan, namun pada bulan November tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan ketika itu, Tergugat pernah mengintip kakak kandung Penggugat dan ibu kandung Penggugat disaat mandi dan disaat tidur, bahkan Tergugat pernah mengambil pakaian dalam orang yang diintip oleh Tergugat, dan Tergugat pernah ketahuan melakukan aksinya oleh Penggugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2022, Tergugat mengulangi perbuatan buruk Tergugat, seperti: masih mengintip kakak kandung Penggugat, ibu kandung Penggugat, serta orang yang tinggal di rumah kontrakan milik Penggugat, disaat mereka sedang

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan sedang mandi, bahkan Tergugat masih mengambil pakaian dalam orang yang diintip oleh Tergugat, hal ini Penggugat ketahui dari suami kakak kandung Penggugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat mengakui perbuatannya dan mengakui kalau Tergugat suka sama kakak kandung Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah keidaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pada bulan Januari 2023, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan ibu kandung Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah di damaikan oleh pihak keluarga;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil) dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa 25 gram emas, yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Februari 2024, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 1 tahun 7 bulan sejumlah Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Tergugat;
15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah dengan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Mut'ah berupa emas sebanyak 25 gram emas;
- 3.3. Nafkah terutang (Madhiyah) Rp57.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1. **ANAK 1 P DAN T**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Batusangkar, 24 Juli 2007, pendidikan kelas 2 SLTA;
 - 5.2. **ANAK 2 P DAN T**, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 02 Agustus 2011, pendidikan kelas 4 SD;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00-, setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan gugatan secara lisan berupa keterangan tambahan sebagai berikut:

- pada posita angka 12 bahwa Tergugat memiliki hutang di bank dengan cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- pada posita angka 13 bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sewaktu lebaran tahun yang lalu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- pada petitum angka 5, Penggugat mencabut tuntutan gugatan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 10 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Pendidikan ULP Kecamatan XXXXXXX Bulan Maret 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi legalisir Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 0296.0863/PLPP.3.2/TP/T2/2023 Tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Semester 2 (Dua) Tahun Anggaran 2023, dikeluarkan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud RI. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat dan tanggal lahir Muaro Sijunjung 27 November 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah teman dekat/tetangga Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, namun yang masih hidup hanya dua orang anak laki-laki yang masih bersekolah kelas 2 (dua) SLTA dan kelas 4 (empat) SD, kedua anak tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun belakangan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga sering bercerita/mengadukan masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah sikap Tergugat yang tempramen, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga memiliki perilaku yang suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan tidur;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga lebih kurang satu setengah tahun lamanya sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kedua anak diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat, Penggugat sanggup merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan begitu juga terhadap nafkah anak-anak, sedangkan kedua anak masih membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, Penggugat pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



kebutuhan Penggugat dan anak-anak, saksi juga sering mendengar anak menelepon Tergugat untuk meminta nafkah (uang belanja);

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru PNS di XXXXXXX, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal nafkah yang biasanya diberikan Tergugat untuk Penggugat maupun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2P**, tempat dan tanggal lahir Talawi 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS XXXXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sejak kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat akan menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXX Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, namun yang masih hidup hanya dua orang anak laki-laki yang masih bersekolah kelas 2 (dua) SLTA dan kelas 4 (empat) SD, kedua anak tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



mendapat informasi dari pihak keluarga dan Penggugat tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah perilaku Tergugat yang suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan tidur, Tergugat sudah beberapa kali ketahuan oleh suami saksi dan pihak keluarga Penggugat bahwa Tergugat sedang mengintip saksi disaat mandi dan disaat tidur, sewaktu saksi dan pihak keluarga menyarankan Tergugat menemui dokter/psikolog untuk konsultasi dan berobat, akan tetapi tidak ada iktikad Tergugat untuk menempuh upaya tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tempramen, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga lebih kurang satu setengah tahun lamanya sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun bersama Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, kedua anak diasuh dan dirawat serta tinggal bersama Penggugat, Penggugat sanggup merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah sekali sewaktu lebaran tahun yang lalu memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal nafkah yang biasanya diberikan Tergugat untuk Penggugat maupun untuk anak-anak sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan nafkah untuk biaya hidup dan biaya sekolah dari Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak, diperkirakan nafkah untuk kedua anak minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru PNS di XXXXXXXX, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan, *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan perkawinan tersebut belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menjalankan

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan alasan/sebab sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dan puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2022 hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan lagi lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang, Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dan menuntut hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) serta menuntut hak nafkah anak, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan mencabut tuntutan gugatan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak pada petitum angka 5. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Tergugat). Disamping itu, perubahan gugatan diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan Tergugat dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Dalam perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tuntutan gugatan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan). Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi dari surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Juni 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 10 Juli 2006. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Pendidikan ULP Kecamatan XXXXX Bulan Maret 2024, membuktikan bahwa Tergugat yang bernama XXXXXXXX, XXXXXX., NIP.XXXXXXXXXXXXXX, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk.I/ III.b memiliki gaji Rp4.473.700,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi legalisir Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai, membuktikan bahwa Tergugat bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX., NIP.XXXXXXXXXXXXXXXX, Jabatan Fungsional Guru Pertama Sertifikasi memiliki tambahan penghasilan Rp305.910,00 (tiga ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 0296.0863/PLPP.3.2/TP/T2/2023 Tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat Semester 2 (Dua) Tahun Anggaran 2023, membuktikan bahwa Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIP.XXXXXXXXXXXXXXXX, Guru XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki tunjangan Rp3.445.500,00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru dengan penghasilan perbulan sekitar Rp8.225.100,00 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat. Kedua Saksi sudah dewasa dan berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan November 2011. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun kedua Saksi berbeda pendapat tentang awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi, dan saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak enam tahun belakangan;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perilaku Tergugat yang suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan tidur, serta Tergugat yang tempramen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Juli 2022 atau lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang. Berdasarkan

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar akhir tahun 2022, dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga lebih kurang satu setengah tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juni 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto tertanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yakni ANAK1 yang masih bersekolah tingkat SLTA dan ANAK2 yang masih bersekolah tingkat SD, kedua anak tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak enam tahun belakangan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan tidur, serta Tergugat yang tempramen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2022 dan sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal bersama dalam rumah tangga lebih kurang satu setengah tahun lamanya sampai sekarang dan sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling peduli lagi;

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, serta telah dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan tidur, serta Tergugat yang tempramen dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022 dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi lebih kurang satu setengah tahun lamanya sampai sekarang serta tidak saling peduli lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang terdekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, meskipun telah diupayakan untuk rukun namun tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain).;

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح^{kan}

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai dan penasehatan oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dimana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang ketidakhadiran Tergugat juga berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai alasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan catatan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak satu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru (Pegawai Negeri Sipil) dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat memiliki hutang di bank dengan cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Februari 2024 (selama 1 tahun 7 bulan) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, akan tetapi sewaktu lebaran tahun yang lalu Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat pada petitum 3 gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa emas sebanyak 25 gram emas serta nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, sebagaimana juga sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah (belanja) terhadap Penggugat sejak berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2022 lebih kurang satu setengah tahun lamanya sampai sekarang, dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, Tergugat hanya pernah sekali sewaktu lebaran tahun lalu memberikan uang kepada Penggugat, selama berpisah saksi mengetahui Penggugat meminjam uang untuk dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak bahkan saksi turut serta membantu, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai istri dalam keadaan nusyuz. Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat setidaknya

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) bulan dan Penggugat tidak nusyuz, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) terhadap Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan pengakuan Penggugat terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru dengan penghasilan perbulan sekitar Rp8.225.100,00 (delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah), dan Tergugat memiliki hutang dengan cicilan setiap bulannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah kepada istri pasca perceraian, Mahkamah Agung juga telah memberikan pedoman sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) kepada Penggugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) dapat dikabulkan untuk sebagian dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) gram emas dan Nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, didalam amar putusan perkara Cerai Gugat dapat ditambahkan kalimat: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai". Oleh karena itu, amar pembebanan kepada Tergugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) dalam perkara *a quo* akan dilengkapi dengan kalimat tersebut;

Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Akta Cerai Tergugat diserahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto setelah Tergugat membayarkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah) kepada Penggugat. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan tentang pembayaran akibat perceraian oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tentang pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (madhiyah). Oleh karena itu, penyerahan Akta Cerai Tergugat hanya dapat dilakukan oleh Panitera setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam Tergugat selaku ayah kandung dari ANAK1 dan ANAK2 memikul tanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri. Adapun kadar besaran nafkah yang harus ditunaikannya adalah dengan cara yang patut atau wajar (*ma'ruf*). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Surat al-Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah *hadhanah* (pemeliharaan) anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya." (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

"Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayah." (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa kejelasan pembebanan biaya nafkah anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan terbaik anak, jangan sampai perceraian antara bapak dan ibu berakibat tidak ada jaminan kehidupan bagi sang anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup anak dan kemampuan ekonomi ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Tergugat bekerja sebagai PNS Guru yang memiliki penghasilan setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup anak, kepatutan dan keadilan untuk anak-anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat. Nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri. Dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa penentuan nilai nafkah anak harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat, namun dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut dengan penambahan 10% pertahun, maka beralasan untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Biaya Perkara

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa emas sebanyak 5 (lima) gram emas;
 - 4.3. Nafkah terhutang (madhiyah) sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum 4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Dyna Mardiah A., S.H.I.** dan **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhendra, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBPN	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp24.000,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp144.000,00
(Seratus empat puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.SWL